



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, *Hadhanah*, dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tanah Laut 70882, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb tertanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di kota Banjarbaru pada tanggal 23 juni 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan kutipan akta nikah nomor ----- tertanggal 25 juni 2012;
2. Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, penggugat berstatus lajang dan tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di asrama Polres Tanah Laut;

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da/dukhlul) dan telah dikarunia keturunan 2 orang yang bernama;
 - a. Anak Pertama, lahir tanggal 21 Mei 2013;
 - b. Anak Kedua, lahir tanggal 19 April 2017;saat ini berada dalam asuhan bersama penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak juni 2016 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut/saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antar penggugat dengan tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat melakukan tindakan kekerasan baik fisik dan psikis;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat dari tempat tinggal;
 - c. Tergugat tidak menafkahi istri dan anak sebagaimana mestinya;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara penggugat dengan tergugat terjadi pada juni 2016 berawal dari permasalahan tergugat tidak menafkahi istri dan anak sebagaimana semestinya hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat pada 11 oktober 2016 pisah rumah semenjak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun 9 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa, anak yang bernama;

a. Anak Pertama, lahir tanggal 21 Mei 2013;

b. Anak Kedua, lahir tanggal 19 April 2017;

Masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, maka oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

12. Bahwa, untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka tergugat sebagai ayah berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya RP. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhrah tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan anak yang bernama;

a. Anak Pertama, lahir tanggal 21 Mei 2013;

b. Anak Kedua, lahir tanggal 19 April 2017;

berada dibawah hadhanah Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor ----- atas nama Anak Kedua, tertanggal 29 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor ----- atas nama Anak Kedua, tertanggal 13 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi daftar gaji pegawai yang memuat nama pegawai Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan POLSEK Batu Ampar-Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan terakhir Strata I (S1), bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di asrama Polres Tanah Laut;
 - Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Anak pertama bernama Anak Pertama berumur 5 (lima) tahun, dan anak kedua bernama Anak Kedua yang berumur 1 (satu) tahun
 - Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi ketahui dikarenakan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat;
 - Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;
 - Penggugat terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
 - Sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di Banjarbaru

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun;
 - Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
 - Selama diasuh oleh Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan perawatan baik, sehat, dan dijaga penuh dengan kasih sayang;
 - Sikap Penggugat terhadap anaknya sangat baik, Penggugat tidak pernah memukul/membentak anaknya, Penggugat tidak pernah terlibat dengan hukum, taat beragama dan Penggugat sangat sayang dengan anaknya;
 - Tergugat terkadang datang untuk menjenguk anaknya dan memberikan sedikit uang, namun hal tersebut tidak rutin dilakukan oleh Tergugat;
 - Tergugat bekerja sebagai Polisi dan Tergugat juga memiliki usaha sampingan, namun saya kurang mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;
 - Yang saksi ketahui Tergugat memiliki usaha sebagai supplier solar;
 - Yang saksi ketahui Tergugat memiliki pinjaman hutang pada pihak Bank, namun jumlahnya saksi kurang mengetahuinya;
 - Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Andi Juniardi sebagai suami dari Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di asrama Polres Tanah Laut;
 - Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama bernama Anak Pertama berumur 5 (lima) tahun, dan anak kedua bernama Anak Kedua yang berumur 1 (satu) tahun
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal;
- Saksi ketahui dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti mengancam dengan senjata tajam/parang, Tergugat sering berucap kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah dua kali dilaporkan ke atasannya di kepolisian atas kekerasannya tersebut oleh Penggugat;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;
- Penggugat terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Banjarbaru
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun;
- Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Selama diasuh oleh Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan perawatan baik, sehat, dan dijaga penuh dengan kasih sayang;
- Sikap Penggugat terhadap anaknya sangat baik, Penggugat tidak pernah memukul/membentak anaknya, Penggugat tidak pernah terlibat dengan hukum, taat beragama dan Penggugat sangat sayang dengan anaknya;
- Tergugat sangat jarang menjenguk anaknya dan jarang memberikan uang;
- Tergugat bekerja sebagai Polisi dan Tergugat juga memiliki usaha sampingan, namun saksi kurang mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;
- Saksi tidak tahu berapa setiap bulannya Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasar ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (*vide* bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat pada dasarnya mencakup gugatan perceraian dengan akibat hukum yang meliputi hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, tuntutan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan formalitasnya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.4 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari masing-masing alat bukti tertulis tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa para Saksi telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai dalam duduk perkara;
- Bahwa mengenai materi dari kesaksian para Saksi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنَ بُيُوتِكُمْ وَتَذَلِّ بِكُمْ كُرْسِيُّكُمْ ۚ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْتَصِمُونَ فِيهِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ قَائِمُونَ ۚ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal. *Pertama*, ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. *Kedua*, sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah *sangat* sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
 - Bahwa berdasar bukti P.1, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah. Selanjutnya, berdasar bukti P.2 dan P.3, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama dan Athaya Ridwan nwar;
 - Bahwa berdasar keterangan Para Saksi telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah bertengkar yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan fisikis kepada Penggugat seperti mengancam Penggugat dengan senjata tajam, bahkan Tergugat telah dua kali dilaporkan keatasannya, Tergugat juga sering berucap kasar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak

Halaman 12 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah layak kepada Penggugat; pertengkaran mana yang akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami dan isteri;

- Bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memedulkan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam perkara dimaksud dan membenarkan segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya:

Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً بائناً

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

- Bahwa dengan demikian maka telah ternyata fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti dan karenanya Pengadilan menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheelpare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;
- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat adalah menyatakan perkawinan putus karena perceraian, Pengadilan menyesuaikan diktum atas petitum tersebut berdasar ketentuan perceraian dalam hukum perkawinan Islam;
- Bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in*

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam dictum putusan ini.

Petitim: Menetapkan hak asuh anak bernama dan Anak Kedua di bawah hadhanah Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitim tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertamaberumur (lima) tahun lahir tanggal 21 Mei 2013 (*vide* bukti P.2);
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kedua yang berumur 1 (satu) tahun lahir tanggal 19 April 2017 (*vide* bukti P.3);
- Bahwa dari keterangan Para Saksi Penggugat, anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";
- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);
- Bahwa dari keterangan Para Saksi, Penggugat selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Penggugat dan Tergugat. Lebih lanjut, menurut keterangan Para Saksi, Penggugat memiliki perilaku yang baik dan taat dalam menjalankan ibadah;

- Bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin"

- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya:



"Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu"

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan amana sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

العفة والأمانة , فلا حضنة لها

Artinya:

"Memiliki sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang"

- Bahwa perilaku Penggugat sepanjang pengetahuan para Saksi dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak;
- Bahwa setelah Pengadilan meneliti seluruh prasyarat bagi kelayakannya untuk memegang hak asuh anak, Penggugat telah ternyata memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertamalahir 21 Mei 2013 dan Anak Kedua lahir tanggal 19 April 2017 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa namun demikian, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

Petitus: Menghukum Tergugat membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga ia dianggap mengakui atau menerima tuntutan Penggugat tersebut;
- Bahwa namun demikian, Pengadilan tetap akan mempertimbangkan apakah jumlah yang dituntut oleh Penggugat tersebut sudah layak atau tidak menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;
- Bahwa anak pertama saat ini berusia 5 tahun dan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur 1 tahun dan belum dapat hidup mandiri, sehingga segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;
- Bahwa berdasar bukti P.4 dan didukung oleh keterangan Para Saksi Penggugat, penghasilan factual Tergugat setiap bulan adalah sekira Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan di tambah penghasilan lainnya, sebagai suplier solar;
- Bahwa terkait dengan kriteria atau standar hidup layak bagi seorang anak yang telah duduk di bangku sekolah menengah atas, oleh karena keterangan Saksi dan perhitungan Penggugat berbeda jauh, maka

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan menentukan suatu standar nafkah anak berdasar upah minimum kota Banjarbaru. Upah minimum Kota Banjarbaru untuk tahun 2018 mengacu pada Upah Minimum Propinsi Kalimantan Selatan yaitu sejumlah Rp. 2.454.671,00 (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), sementara pada tahun 2017 UMK Kota Banjarbaru berada pada kisaran Rp. 2.258.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Upah Minimum Propinsi yang menjadi acuan upah minimum kota Banjarbaru merupakan standar minimum hidup layak di kota Banjarbaru.

- Bahwa profil kebutuhan faktual seorang anak walaupun masih dibawah umur pada prinsipnya identik dengan profil kebutuhan orang dewasa yang ditetapkan dalam UMK Banjarbaru sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan menetapkan nilai nafkah anak yang layak dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah nilai rata-rata UMK Banjarbaru tahun 2018 yaitu minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa nilai nafkah tersebut di atas merupakan nilai minimum yang belum mencakup biaya-biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak, sehingga Tergugat tetap berkewajiban membayar biaya pendidikan dan kesehatan menurut kebutuhan faktual anak saat itu;
- Bahwa setelah mempertimbangkan nilai nafkah minimum anak Penggugat dan Tergugat sejumlah tersebut di atas, dihubungkan dengan jumlah penghasilan minimal Tergugat setiap bulan yang sekira Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Pengadilan berpendapat bahwa nilai nafkah tersebut telah adil dan layak. Dengan jumlah nafkah demikian, Tergugat dianggap sanggup untuk memenuhinya;
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian nilai tuntutan dikabulkan dan selebihnya ditolak, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak bernama Anak Pertamabin Andi Juniardi, lahir tanggal 21 Mei 2013, dan Anak Kedua bin Andi Juniardi, lahir tanggal 19 April 2017 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 21 Mei 2013, dan Anak Kedua, lahir tanggal 19 April 2017 setiap bulannya minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri yang diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kenaikan sejumlah 10 % setiap tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 06 September 2018

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh **MUHLIS, S.HI., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis Hakim, **ZULKIFLI, S.EI.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **A. RIZQON FAGHFIRLI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

MUHLIS, S.HI., M.H.
Hakim Anggota II

ZULKIFLI, S.EI.

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 75.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 290.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)